BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Tujuan dikembangkannya pasar modal di Indonesia lebih diarahkan pada usaha-usaha untuk mencapai pemerataan pendapatan melalui pemerataan pemilikan saham perusahaan. Namun tujuan itu belum tercapai sepenuhnya karena saham yang dijual pada masyarakat oleh PT yang go public umumnya hanya sebagian kecil, dan motivasi go public tidak lagi untuk pemerataan pendapatan tetapi sekedar untuk mendapat tambahan modal. Sedangkan dalam kaitannya dengan PT sebagai asosiasi modal, maka dengan adanya pasar modal dapat dipertemukan maksud PT untuk menjual sahamnya kepada masyarakat luas untuk menghimpun modal yang berasal dari masyarakat tersebut.
- 2. Untuk dapat menjual sahamnya melalui pasar modal, emiten harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Keppres No. 53 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/1991 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 tentang pasar modal. Dalam proses emisi harus melalui beberapa tahap yaitu tahap persiapan emisi, tahap pendaftaran, tahap promosi dan penawaran efek, tahap pasar perdana, penjatahan dan refund, tahap cooling period dan pencatatan di bursa efek, tahap pelaporan dan kewajiban lainnya.

Sedangkan dari segi hukumnya, pengaturan tentang emisi saham dan perdagangannya di bursa lebih menekankan pada aspek praktis ekonomis dari pada aspek yuridisnya. Hal ini nampak dari seringnya ketentuan pasar modal mengalami perubahan dan tambahan.

3. Di dalam ketentuan pasar modal telah memberikan perlindungan terhadap masyarakat pemodal. Perlindungan itu meliputi; perlindungan atas keterangan yang menyesatkan dalam prospektus yang dapat merugikan pemodal, adanya keharusan PT yang go public untuk membuka diri dengan mempiblikasikan laporan keuangannya, lembaga penunjang dan profesi penunjang ikut bertanggung jawab atas keterangan yang diberikan bila ada yang tidak benar. Dalam hal ada perselisihan dalam perdagangan di bursa maka diselesaikan melalui panitia yang disebut Komite Disiplin Anggota.

B. Saran

Pemerintah perlu segera merealisir peraturan mengenai pasar modal yang jelas, tegas, lengkap dan fleksibel, sehingga tidak mudah berubah, terutama aturan dasarnya untuk menggantikan UU No. 15 Tahun 1952 untuk lebih menjamin kepastian hukum di pasar modal.